



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Kot.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DAME BENRYAN SIDABALOK: Umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di LK Pringombo I RT/ RW 002/001 Desa Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

BUNGAWATI BR. NAINGGOLAN: Umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, dahulu beralamat di di LK Pringombo I RT/ RW 002/001 Desa Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Ferbruari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 10 Februari 2015 dalam Register Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2011 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Pringsewu Resort Kedaton dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 18.10-KW-16032011-0002 ;
2. Bahwa atas pemberkatan nikah tersebut, selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu pada

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2012, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :18.10-KW-16032011-0002:

3. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, selama menjalani berumah tangga Penggugat selalu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan berselang 1 (satu) tahun pernikahan kemudian mulai terjadi percekcoan, dimana Penggugat dan Tergugat terkesan tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama CHRISTINA FEODORA yang sekarang di asuh oleh Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak pindah kerumah orang tua Tergugat yang berada di Pringsewu ;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari tahun 2013 dan Tergugat meninggalkan rumah pergi kerumah orang tuanya yang tidak diketahui keberadaan nya ;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya namun dari Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, tidak ada sikap untuk mempertahankan rumah tangganya lagi ;
9. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mempertahankan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat namun tidak bisa ;
10. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus antara Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan beban psikologis bagi Penggugat, manakala melihat perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu diwarnai pertengkaran dan percekcoan serta tidak bisa dibina lagi dalam suatu kasih, maka dengan ini jalan yang terbaik menurut Penggugat adalah dengan mengajukan Gugatan perceraian ini, sesuai yang diatur Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf tentang alasan perceraian dimana apabila suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus (Oh heelbaar tweest palt) dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam menjalani rumah tangga sehingga tidak tercapai maksud dari pasal 1 Undang – Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, tentang perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa ;

Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, agar berkenan menetapkan hari persidangan serta memanggil pihak-pihak agar hadir untuk didengar keterangan dan tanggapannya terhadap Gugatan Penggugat ini. Seterusnya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Pringsewu Resort Kedaton dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 18.10-KW-16032011-0002, pada tanggal 17 Februari 2011 dan telah dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu, tanggal 17 Maret 2012, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :18.10-KW-16032011-0002: putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Agung mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu untuk dicatatkan dan didaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk buku perceraian dan memberikan salinan resminya kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon purusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Februari 2015

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2015 dan tanggal 15 April 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun ia telah berulang kali dipanggil secara patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy-fotocopy bermaterai cukup sebagai berikut:

1. KTP atas nama Dame Benryan Sidabalok, bukti ini telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 1810-KW-16032011-0002, bukti ini telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dame Benryan Sidabalok, bukti ini telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Akte Kelahiran Nomor Induk Kependudukan : AL 6910084166 atas nama Cristina Feodora BR Sidabalok, bukti ini telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Akte Nikah Gereja Huria Kresten Batak Protestan Pringsewu Resort Kedaton Nomor 36/01.3/D.15/R.04/II/2011, bukti ini telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa selain dari bukti-bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rianti:



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat, telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak ingat persis nama anak tersebut, namun nama panggilannya adalah Putri;
- Bahwa saksi sering mendengar antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran rumah tangga;
- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang belum kembali;
- Bahwa keluarga besar antara penggugat dan tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi Kaharudinsyah:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dengan tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa rumah saksi bertetangga dengan rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat, telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa saksi sering mendengar antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dimarahi oleh tergugat karena penggugat pulang telat;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memarahi penggugat saat penggugat mengajak saksi dan beberapa teman lainnya ke rumah penggugat;
- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang belum kembali;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat tersebut adalah berkaitan dengan adanya pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan-perselisihan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Kot.



dengan Tergugat, dan berpuncak pada sikap tergugat meninggalkan penggugat tanpa alasan yang sah, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Gugatan penggugat tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 U.U. nomor 1 tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada pegawai pencatat (pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d P-5, serta keterangan Saksi Rianti dan Saksi Kaharudinsyah maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu pada tanggal 17 Maret 2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 dan pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga dalil posita gugatan Penggugat angka 1 dan 2 telah terbukti kebenarannya menurut hukum dan perkawinan tersebut sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian didasarkan pada alasan adanya pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin penggugat;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi Rianti dan Saksi Kaharudinsyah maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya, setelah menikah pada tanggal 17 Maret 2012, penggugat dan tergugat tinggal bersama;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat hidup terpisah sekitar 2 tahun atau sejak tahun 2013;
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan keluarga, tergugat tidak pernah memberi kabar kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa suatu alasan perselisihan terus menerus (onheerbare tweespalt) pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsip tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempertahankan perbedaan prinsip hingga pada akhirnya perasaan saling menghargai terhadap pasangan hidupnya menjadi tidak ada;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai, maka keadaan rumah tangga ini tidak akan kokoh atau kekal apabila diantara suami isteri tidak ada yang bersedia mengambil inisiatif untuk mengubah perbedaan-perbedaan prinsip tersebut dan hal ini menjadi sangat sulit tercipta ketika mereka sudah tidak hidup serumah lagi;
- Bahwa kehendak untuk mengambil inisiatif memulihkan hubungan rumah tangga tidak dapat dilakukan apabila masing-masing suami isteri tetap berpegang pada prinsip-prinsip masing-masing tentang penataan hubungan rumah tangga mereka yang berbeda;
- Bahwa dengan demikian tanpa melihat jangka waktu usia perkawinan mereka, maka kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai dengan berbagai macam perbedaan prinsip-prinsip penataan kehidupan rumah tangga, sudah tidak dapat dipertahankan lagi apalagi tergugat sejak 2 tahun yang lalu telah pergi meninggalkan penggugat serta diantara Penggugat dengan Tergugat sendiri sudah tidak berkomunikasi secara aktif dan tidak memiliki inisiatif lagi untuk memulihkan hubungan perkawinan mereka baik semenjak Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi maupun selama pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah sejogjanya petitum gugatan Penggugat angka 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point 2 dikabulkan maka dalil dalam petitum gugatan Penggugat point 3 yang memohon agar memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatatan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu untuk dicatatkan dalam register perceraian yang diperuntukan untuk itu, oleh karena petitum tersebut merupakan implementasi dari ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah sejojanya petitum gugatan Penggugat tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka tergugat sebagai pihak yang kalah ini harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat Dame Benryan Sidabalok dan Tergugat Bungawati BR Nainggolan, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1810-KW-16032011-002 tanggal 17 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu agar mendaftarkan putusan perceraian ini kedalam buku register yang disediakan untuk itu serta mencatat pada bagian pinggir dari catatan perkawinan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp1.041.000,00 (Satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **SELASA** tanggal **21 APRIL 2015**, oleh kami, **WINI NOVIARINI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HERMAN SIREGAR, S.H.**, dan **TRI BAGINDA KAISAR ABDUL GAFUR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA 28 APRIL 2015** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **WINI NOVIARINI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA P.K.P., S.H., M.H.**,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TRI BAGINDA KAISAR ABDUL GAFUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUCHAMMAD ARIEF, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

dto

MAHENDRA P.K.P., S.H., M.H.

dto

TRI BAGINDA K.A.G., S.H.

HAKIM KETUA

dto

WINI NOVIARINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

MUCHAMMAD ARIEF, S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp950.000,00 |
| 4. | |

Materai : Rp6.000,00

Jumlah **Rp1.041.000,00**

(Satu juta empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)